

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada kita dan Tuhan sepenuhnya menyerahkannya kepada manusia untuk merawatnya. Lingkungan tempat manusia tinggal dapat berubah seiring berjalannya waktu dan bagaimana manusia memperlakukannya. Setiap manusia bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab II Pasal 4 , sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
6. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain lingkungan hidup ada pula pemberian Yang Maha Esa yang sungguh berarti bagi manusia, yaitu sumberdaya alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumberdaya alam yang melimpah, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini membuat

Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alamnya. Hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Masing-masing daerah juga tak jarang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan daerah tersebut, seperti sumberdaya berupa bahan galian ataupun pertambangan di daerah Papua yang memiliki tambang emas. Pulau Sumatera juga terdapat banyak bahan tambang diantaranya yaitu minyak bumi di Aceh dan bauksit di Riau. Pemanfaatan bahan tambang di Sumatera jika dilihat dari hasil bahan tambang yang dihasilkan banyak dimanfaatkan sebagai kebutuhan pembangunan seperti bauksit yang merupakan bijih alumunium untuk bahan pembuatan alat-alat rumah tangga dikarenakan sifatnya yang ringan.

Sumberdaya alam menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang masih terus dapat dimanfaatkan dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, seperti tanah, air, hewan, tumbuhan dan udara. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui adalah sumberdaya alam dimana proses pembuatannya sangat lambat dan jika digunakan secara berlebihan dan tidak dengan bijaksana, maka sumberdaya ini bisa habis, contohnya: bahan tambang (batubara, minyak bumi, gas alam, dll) (Siallagan,2017).

Tingginya kebutuhan manusia akan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya melestarikan sumberdaya alam menjadi salah satu pemicu banyaknya kegiatan eksploitasi yang terjadi di

Indonesia. Banyak manusia masih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang banyak, sampai tidak lagi peduli terhadap akibat yang akan didapatkan dari hasil kegiatan eksploitasi yang telah dilakukannya.

Salah satu sumberdaya alam yang paling banyak dieksploitasi adalah kegiatan penambangan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C merupakan galian yang dianggap tidak langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Contoh dari bahan galian golongan C yaitu seperti pasir, kapur, garam, marmer, tanah liat dan asbes. Sedangkan bahan galian golongan A adalah bahan galian yang sangat penting bagi pertahanan dan juga keamanan serta strategis untuk menjamin perekonomian negara dan bahan galian golongan A rata-rata dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya seperti uranium, minyak dan plutonium. Bahan galian golongan B adalah bahan galian yang dapat menjamin hidup orang banyak, seperti perak, emas tembaga serta besi. Bahan galian golongan C merupakan salah satu sumberdaya yang paling banyak dieksploitasi karena hampir disetiap daerah memiliki sumberdaya bahan galian C dapat dilihat dari mudahnya bahan galian C didapatkan, dan prosesnya yang tidak begitu berat jika dibandingkan dengan bahan galian golongan A dan bahan galian golongan B membuat bahan galian golongan C sangat mudah untuk diperoleh, bahkan hampir semua orang dapat melakukannya dan disebabkan juga karena tingginya kebutuhan penduduk akan hasil sumberdaya alam bahan galian golongan C.

Jenis bahan galian golongan C yang paling banyak penambangannya dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun. Usaha penambangan pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun tersebut harus mendapat perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang

memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup yang dapat diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya ( Soemarwoto, 1989). Penambangan pasir banyak dilakukan di daerah aliran sungai, hal ini dikarenakan melimpahnya material pasir yang diendapkan di daerah aliran sungai, membuat masyarakat sekitar membuat kegiatan penambangan pasir di sekitar daerah aliran sungai, apalagi ditambah penambangan yang dilakukan dapat dilakukan secara bebas, dalam artian penambangan dilakukan secara ilegal.

Galian golongan C termasuk ke dalam sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di daerah Sumatera Utara, penambangan bahan galian golongan C terdapat di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, ada pula di daerah Deli Serdang dan Kota Binjai. Di daerah Serdang Bedagai, penambangan bahan galian golongan C terdapat disepanjang aliran Sungai Ular. Di lokasi ini, penambangan bahan galian C yang diperoleh berupa pasir. Bahan galian pasir yang didapat dimanfaatkan untuk bahan pembangunan dan untuk diperjualbelikan kepada pengusaha panglong (toko material).

Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumberdaya alam makin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Seperti bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang paling banyak digunakan dalam pembangunan konstruksi bangunan seperti rumah ataupun perkantoran, baik milik pribadi maupun pemerintah. Pertambahan penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumberdaya alam

dan fungsi lingkungan.

Kegiatan penambangan bahan galian golongan C tidak bisa dilepaskan dari peran manusia sebagai pengelolanya. Banyak manusia memanfaatkan penambangan bahan galian golongan C sebagai sumber mata pencaharian. Manusia berlomba-lomba mengolah bahan galian golongan C tanpa memikirkan akan dampak lingkungan yang akan disebabkan.

Salim (2007) menyatakan bahwa penambangan bahan galian golongan C menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C yaitu :

1. Terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran
2. Menambah pendapatan masyarakat
3. Menambah pendapatan asli daerah
4. Memperlancar akses transportasi dll

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari banyaknya penambangan bahan galian golongan C berupa rusaknya lingkungan di daerah sekitar penambangan, seperti rusaknya sarana transportasi, hilangnya vegetasi penutup dikarenakan lahan yang awalnya memiliki vegetasi penutup sudah berubah menjadi area penambangan, banyaknya penambang ilegal yang tidak memperdulikan keadaan lingkungan sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki

lokasi penambangan bahan galian golongan C berupa pasir yang terletak di Desa Adolina. Sumber galian pasir yang diperoleh bersumber dari aliran sungai ular. Di Desa Adolina terdapat penambangan pasir menggunakan mesin penyedot atau domveng, dan ada pula excavator .Di Desa Adolina terdapat sekitar 20 pengusaha penambangan. Usaha pertambangan di Desa Adolina kawasan aliran Sungai Ular merupakan lokasi pertambangan ilegal. Akan tetapi dengan adanya lokasi pertambangan di Desa Adolina, menimbulkan terbukanya peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Semua masyarakat yang memiliki alat penambangan, dapat melakukan kegiatan penambangan di sepanjang sungai. Berpengaruhnya penambangan pasir dengan kondisi sosial ekonomi di Desa Adolina membuat peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian di Desa Adolina tepatnya di kawasan Sungai Ular dengan judul “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Ular (Di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah (1) adanya kegiatan penambangan yang kian marak di sepanjang daerah aliran Sungai Ular. (2) Kegiatan penambangan dapat memperngaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama penambang pasir.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan tidak terlalu luas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu kondisi sosial berupa pendidikan dan status kepemilikan rumah dan kondisi ekonomi berupa pendapatan

pengusaha penambangan pasir di daerah aliran Sungai Ular di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penambangan pasir di daerah aliran Sungai Ular ?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pengusaha penambangan pasir di daerah aliran Sungai Ular di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penambangan di daerah aliran Sungai Ular di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pengusaha penambangan pasir di daerah aliran Sungai Ular di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan.
2. Bagi pemerintah, untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengusaha penambangan pasir di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Bagi masyarakat, sebagai informasi mengenai proses penambangan pasir serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi pengusaha penambangan pasir.
4. Sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda.



THE  
THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY